

BAB III

MEKANISME DANA TALANGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Dana Talangan Haji

Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang diajukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *Qardh* dan Ijarah.

Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pengertian diatas dalam website Bank Syariah Mandiri disebutkan bahwa Pembiayaan Talangan Haji adalah pinjaman (*Qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.⁸⁷

Tujuan dikeluarkan produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara bagi pihak Perbankan syariah sendiri pembiayaan ini mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah, meningkatkan jumlah nasabah, dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga perbankan Syariah.

⁸⁷ <http://www.syariahamandiri.co.id/category/.../pembiayaan-talangan-haji/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2016 pukul 13:20 WIB.

B. Dasar Hukum Dana Talangan Haji

Dana dikeluarkan produk pembiayaan Dana Talangan Haji ini adalah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Adapun fatwa tersebut memutuskan kebolehan produk ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ.

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS al-Maidah: (5): 1)

Ketentuan-ketentuan fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.⁸⁸

Di dalam fatwa tersebut, DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *Qardh* dan *Ijarah* sebagai akad yang menjadi

⁸⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

komponen produk ini. Ketentuan akad *Qardh* dan *Ijarah* pun telah diatur dalam fatwa-fatwa yang lain. Untuk akad *Qardh*, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Al- Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁸⁹

Sementara itu, ketentuan akad *ijarah* diatur sebaga berikut:

Pertama, rukun dan syarat *Ijarah*:

1. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang bertekad (bekontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *Ijarah* adalah:
 - a. Manfaat barang dan sewa, atau
 - b. Manfaat jasa dan upah.⁹⁰

⁸⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

⁹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*.

Kedua: Ketentuan obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalal (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan atau dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁹¹

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.

⁹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*.

- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁹²

C. Dampak Dana Talangan Haji

Sejak kemunculan perdananya tahun 2006, produk Pembiayaan Dana Talangan Haji telah memberikan warna baru pada produk pembiayaan bank syariah. Produk ini juga telah memberikan banyak kemudahan terutama bagi nasabah yang tidak/belum mampu secara langsung mendaftar ke Kemenag RI dikarenakan dana setoran awal yang harus dikeluarkan calon jamaah haji adalah sebesar Rp.25 juta, sementara itu dengan produk Dana Talangan Haji ini nasabah cukup membayar 5% dari setoran awal biaya haji tersebut.⁹³

Salah satu pakar perbankan dan keuangan syariah, Agustino Minka dalam situs resminya juga menjelaskan bahwa Dana Talangan Haji yang dilakukan bank-bank syariah memiliki multi masalah bagi banyak pihak. Multi masalah artinya mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat (UKM), bagi bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah. Kemaslahatan itu diantaranya adalah:

1. Bagi umat Islam, talangan haji itu meringankan (*takhfif*).
2. Kemaslahatan bagi ekonomi bangsa, dana haji yang sudah berjumlah RP. 43 triliun lebih, akan terus bertambah jika program talangan haji dilanjutkan.
3. Kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah, dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambah darah bagi perbankan syariah untuk berkembang.

⁹² Ibid.

⁹³ <http://muamalatbank.com/home/news/mediaexpose/731>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2016 pukul 01:02 WIB.

4. Dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.⁹⁴

Kemudahan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah pengguna produk Pembiayaan Dana Talangan Haji memang tidak serta merta tanpa resiko selain membuat bertambah panjangnya daftar tunggu calon jamaah haji, juga banyak hal yang ditimbulkan dari adanya produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ini. Jika membahas kemudahan yang diberikan bank syariah dalam produk ini, juga muncul permasalahan baru. Akibat daftar tunggu yang menjadi jauh lebih lama akibat banyaknya yang mendaftar haji, selain itu masyarakat yang justru memenuhi syarat kemampuan secara finansial harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji.

Pernyataan tersebut muncul melihat dampak yang ditimbulkan oleh pengguna Dana Talangan Haji juga aspek status hukum yang masih menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan ulama baik mengenai makna istita'ah maupun status akadnya. Akad yang dipakai dalam produk ini adalah menggunakan dua akad sekaligus atau lebih dikenal dengan istilah transaksi multi akad antara *Qard* dan *ijarah*. Para ulama memang berbeda pendapat mengenai status hukum ini. Khususnya di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia lewat Dewan Syari'ahnya membolehkan penggunaan produk ini. Namun, beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam memberikan fatwa yang berbeda. Seperti Ormas Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah yang melarang penggunaan produk ini.

Pelarangan penggunaan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ini didukung oleh pengamat Kebijakan Publik yang juga menulis buku "Tidak Syari'ahnya Bank Syari'ah", Zaim Saidi. Alasan beliau tidak mendukung rencana pemerintah itu karena Dana talangan haji dinilai bentuk lain pinjaman berbunga, yaitu hutang yang diberikan untuk membeli kursi haji dengan biaya

⁹⁴Agustino, *Dana Talangan Haji Tidak Perlu Dilarang*, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=1232>, diakses pada tanggal 6 Mei 2016 pukul 14:29.

tertentu meskipun ditutupi dengan istilah lainnya. Menurutnya, praktek seperti ini hanya akan merugikan calon jamaah haji yang tidak bersedia melakukan pinjaman kepada perbankan. Sebab mereka yang mengambil pinjaman ini akan menggeser mereka yang antri sesuai dengan kemampuan setoran masing-masing, dan ini dinilai menimbulkan ketidakadilan.⁹⁵

D. Akad Produk Dana Talangan Haji

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji adalah al-Qardh dan al-Ijarah, yaitu sebagai berikut:

➤ Al-Qardh

Pengertian *Qardh* secara etimologi adalah *al-qath'u* (القطع) yang berarti potongan dalam konteks akad qardh adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam akad ini nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad *tathawuu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil. Landasan hukum dari qardh yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :*Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...* (QS. Al-Baqarah (2): 282).⁹⁶

⁹⁵ <http://hidayatullah.com/read/25690/2012/zaim:-segera-larang-dana-talangan,-beralihkan-ke-dinar!.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2016 pukul 19:40 WIB.

⁹⁶ QS. Al-Baqarah (2) :282 (*Al-Qur'an dan Terjemahan*, UII, 1995) hal. 83.

Dalam tafsir Al-Misbah, kata (تدا ينتم) *tâdayantum*, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata (دين) *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni dâl, ya', dan nûn) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Kata ini bermakna *hutang*, *pembalasan*, *ketaatan* dan *agama*. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni hutang-piutang.

Penggalan ayat-ayat ini, menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama dikandung oleh pernyataan *untuk waktu yang ditentukan*. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang pelunasannya harus ditentukan; bukan dengan berkata “Kalau saya ada uang” atau “Kalau si A datang,” karena ucapan seperti ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah tergambar dalam benak penghutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai-sampai Nabi SAW enggan menyalati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya (HR. Abu Daud dan an-Nasa’i), bahkan beliau bersabda, “Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang” (HR. Muslim dari ‘Amr Ibn al-‘Ash).

Tuntunan agama melahirkan ketenangan bagi pemeluknya, sekaligus harga diri. Karena itu agama tidak menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. “*Hutang adalah kehinaan di siang dan keresahan di malam hari.*” Demikian sabda Rasul SAW. Seorang yang tidak resah karena memiliki hutang atau tidak merasa risih karenanya, maka dia bukan seorang yang menghayati tutunan agama. Salah satu doa Rasul SAW yang populer

adalah: (اللهم اعو ذبك من ضلائل الدين وَعَلْبَةِ الرَّجَالِ). Di sisi lain beliau bersabda, “Penangguhan pembayaran hutang oleh yang mampu adalah penganiayaan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Perintah menulis utang –piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan dalam penggunaan kata (إِذَا) apabila pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.

Perintah menulis dapat dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang dituliskannya diserahkan kepada mitranya. Jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak pandai atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi lanjutan ayat.

Selanjutnya Allah SWT menegaskan: *Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil*, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan *diantara kamu*. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran.⁹⁷

Hadist Nabi SAW:

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Mabru* (Mizan, 1999), hal. 603-604.

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم)

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist di atas, seluruh umat Islam telah ber-ijma' tentang kebolehan akad qardh. Akad qardh menjadi sunnah dilakukan oleh orang yang memberi hutang dan mubah bagi orang yang menerina Hutang.

Rukun Akad Qardh:

- Pihak yang berakad : orang yang meminjam (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*).
- Barang/objek pinjaman (*qardh*).
- Ijab qabul (*sighat*)

Syarat Akad *Qardh*

Agar pelaksanaan akad qardh sempurna, berikut beberapa syarat dari sahnya akad *qardh*.

Syarat pihak yang berakad:

1. Cakap hukum (baligh dan berakal), tidak dalam keadaan gila, payah (sakit) serta perwalian kecuali dalam kondisi darurat.
2. Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.

Syarat Obyek (*qardh*):

1. Barang itu dapat diukur, ditimbang dan atau ditakar. Barang tersebut termasuk dalam *mal mitsly* (ulama hanafiyah). Sedang menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang yang tergolong mal qimy, juga sah menjadi objek akad. Menurut mereka *mal qimy*

meliputi: emas, perak, makanan, barang perniagaan, dan lain sebagainya.

2. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqqawwim*).

Syarat Akad/*Sighot*:

- Lafadz yang digunakan harus jelas yaitu *qardh* dan atau salaf.
- Bagi *muqridh*, akad ditujukan dalam rangka menolong *muqtaridh*.

Di samping syarat-syarat di atas, *qardh* dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan dan/atau diserahkan-terimakan kepada penerima hutang. Syarat ini disebut sebagai *qabdh*.

Aplikasi dalam Perbankan:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut harus mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya misalkan karena tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Ketentuan Umum *al-Qardh*:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) bagi yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁹⁸

➤ *Al-Ijarah*

Menurut ensiklopedi Hukum Islam, *Ijarah* merupakan upah, sewa, jasa, atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa, dan lain-lain. Ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan ulama fikih. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama mazhab maliki dan mazhab Hanbali mendefinisikan dengan “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”⁹⁹

Adapun landasan syari’ah dari *ijarah* ini adalah firman Allah SWT:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 233).

Sedangkan landasan syari’at dari hadist adalah:

روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجيم أجره

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berebikallah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁰

⁹⁸ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:19/Dsn-Mui/2001, tentang *Al-Qardh*.

⁹⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove), jilid ke-2 hal.

660.

¹⁰⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, Loc. Cit. hal. 118.

Aplikasi dalam perbankan:

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *al-Ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-Ijarah al-Mumtahinah bit-Tamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset baik pada saat leasing maupun sesudahnya.

Ketentuan Obyek *Ijarah*:

- 1) Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.¹⁰¹

¹⁰¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Dalam teknis akad bank berperan sebagai pihak yang meminjamkan uang kepada nasabah agar nasabah dapat mendaftarkan namanya di Kementerian Agama untuk mengikuti ibadah haji. Di sini akad yang digunakan adalah akad *qardh*, sehingga nasabah berkewajiban untuk melunasi pinjamannya tersebut sebelum berangkat haji.¹⁰² Dan bank, biasanya menentukan jangka waktu tertentu untuk pelunasan hutang nasabah tersebut. Dengan akad ini, bank dilarang untuk membebankan biaya apapun, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.¹⁰³ Di sisi lain, bank juga mendaftarkan nasabahnya langsung ke Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji, sehingga di sana ada jasa dari bank kepada nasabah. Dengan kata lain, nasabah di sini menyewa jasa bank untuk mendaftarkan dirinya dan bank berhak untuk mendapatkan ujah/imbalan/upah atas jasa tersebut. Di sini akad yang digunakan adalah akad Ijarah.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun dan syarat *Ijarah* ada empat, yaitu orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan sigah (ijab qabul). Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kedua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'i dan Hanbali harus balig dan berakal.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.

¹⁰² Heri Sudarso, Bank Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Ekonisi, 2007), hal. 82.

¹⁰³ Andri Soemitra, Loc. Cit. Hal. 85.

- 4) Objek *ijarah* itu bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
- 5) Objek *ijarah* tersebut sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, melakukan sihir dan hal lain yang bersifat buruk.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang lain untuk melakukan shalat, dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji si penyewa.
- 7) Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti mobil, rumah dan hewan tunggangan.
- 8) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta di dalam Islam.

Berakhirnya akad *ijarah* yaitu:

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar.
- 2) Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah*.
- 3) Menurut ulama mazhab Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* menurut mereka tidak bisa diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- 4) Menurut mazhab Hanafi, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijarah* batal.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove), jilid ke-2 hal. 660-663.